



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Jep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris:

XXXXX, NIK : XXXXX, TTL : Jepara, 14-01-1987, Agama : Islam, Alamat :

Ds.XXXXX RT16/RW05, Kec.XXXXX, Kab.Jepara, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Swasta, Status : Kawin, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Muhammad Nurul Hidayat, S.H.** dan **Akhmad Syaiful Gani, S.H.** Keduanya Advokat yang beralamat di Jl.H.M. Sahid No.23 RT02/RW05, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Jep, tanggal 11 Desember 2023 ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, kemudian Pemohon mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya terlebih dahulu;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan No 571/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 571/Pdt.P/2023/PA.Jepr.dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan No 571/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18

Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	245.000,-

Hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan No 571/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)